



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NOMOR :110/Hk.03.1-Kpt/1307/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan angka 6 BAB II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

Mengingat

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174) ;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

KESATU : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota memfasilitasi pembuatan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh Keputusan ini dibebankan kepada DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

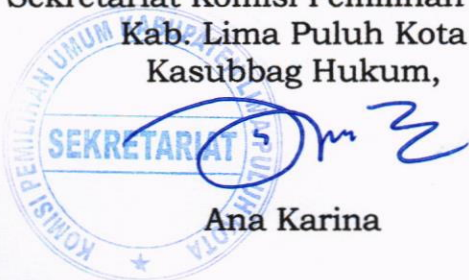
Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Lima Puluh Kota
Kasubbag Hukum,



Ana Karina

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 110/HK.03.1-Kpt/1307/KPU -KAB/X /2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILU TAHUN 2019 YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

A. PEMILU DPRD

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Ukuran
1.	Baliho	Bahan flexy 440 gram,satu muka full color,banner eyelet	10 buah X 14 parpol = 140 buah	3 X 4 m
2.	Spanduk	Bahan flexy 440 gram,satu muka full color,banner eyelet	16 buah X 14 parpol = 224 buah	1 X 5 m

B. PEMILU PILPRES

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Ukuran
1.	Baliho	Bahan flexy 440 gram,satu muka full color,banner eyelet	10 buah X 2 Paslon = 20 buah	3 X 4 m
2.	Spanduk	Bahan flexy 440 gram,satu muka full color,banner eyelet	16 buah X 2 Paslon = 32 buah	1 X 5 m

C. PEMILU DPD

No	Jenis	Spesifikasi	Jumlah	Ukuran
1.	Spanduk	Bahan flexy 440 gram,satu muka full color,banner eyelet	10 buah X 23 Calon = 230 buah	1 X 5 m

Ditetapkan di Tanjung Pati
pada tanggal 10 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ,

ttd

MASNIJON

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kab. Lima Puluh Kota
Kasubbag Hukum,



Ana Karina